



**PUTUSAN**

Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 09, Gg Flamboyan Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Desa Talang Rio, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 4 Desember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/08/VII/2010, tanggal 17 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara jejakadan perawan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Air Bulu, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, selama dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. **Anak I**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Juli 2011,
2. **Anak II**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.-----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, kemudian pada awal bulan Juli tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain yang Penggugat tidak ketahui nama wanita tersebut, yang Penggugat ketahui lewat handphone Tergugat, akibat dari kejadian tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

4.Bahwa, pada akhir bulan Juli 2016 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat masih saja memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain, yang Penggugat tidak ketahui nama wanita tersebut dan wanita tersebut diketahui ialah warga Mukomuko, dan ketika terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat dibagian dahi dengan Sendal sehingga mengakibatkan luka lebam;

5.Bahwa, setelah terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 09, Gg Flamboyan Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Rio, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dari uraian yang Penggugat sampaikan tersebut Penggugat merasa

tidak senang, dan Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

9. ----- Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, dan hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Air Buluh;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang saksi tidak tahu namanya, dan saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, dan hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Air Buluh;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain yang saksi tidak tahu namanya, dan saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan ternyata pula subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar selama 6 tahun, kemudian pada awal bulan Juli 2016 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain warga Mukomuko yang Penggugat tidak ketahui namanya, puncaknya terjadi akhir Juli 2016, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi dan tidak

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersatu kembali yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya :“ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( *vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Mebnimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di RT. 09, Gg Flamboyan Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah( *vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini ( *legitima persona standi in judicio* ), karenanya Penggugat

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat ( *vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( *vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( *vide* Pasal 308-309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Air Buluh;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, puncaknya terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli Juni 2010, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak pernah hidup rukun sekitar 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Para Pihak mulai tidak rukun atau terjadi pertengkaran dan bila bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan warga Mukomuko yang Penggugat tidak tahu namanya;
- Bahwa selama berpisah rumah 2 (dua) tahun tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan kumpul serumah sebagai suami isteri;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Para Pihak yang demikian keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 2 (dua) tahun, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya suatu rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, dan sedangkan berdasarkan fakta hukum dalam hal ini adanya pisah tempat tinggal, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan dan analisis hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 876.000,00 ( delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

dto

dto

**Dra. Nuralis M**

**Drs. Abd Hamid**

Hakim Anggota,

dto

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

dto

**Jawahir, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 770.000,00 |
| 4. Meterai           | : Rp | 6.000,00   |

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	PBNP.PBT.T	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	876.000,00

( delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Hal 16 dari 14 hal Putusan Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)